

ANALISIS PENERAPAN PERPAJAKAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI: STUDI KASUS PT ABC

Eunike Vini Rika¹, Fikri Maulana Yusuf², Herlina³, Muhammad Revy Dewandra⁴, Suparna Wijaya⁵

- 1) 2110112160@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 2) 2110112171@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 3) 2110112173@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 4) 2110112179@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 5) sprnwijaya@gmail.com, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

Taxation has an important role in the insurance company's business activities, because the proper regulation of taxation can affect the company's net profit, legal compliance, and company reputation. The purpose of this article is to find out the recording made by PT ABC regarding PPh 21, PPh 23, PPh 25, PPh 29 and VAT taxes and handling problems faced by PT ABC. This article was compiled based on a descriptive qualitative method in which the method takes sources in the form of pictures and words, then the data is observed both in written and oral form. They provide services to clients by finding the best insurance company to meet their insurance needs by conducting surveys of clients to determine their insurance needs. The implication is ensuring that financial reporting is correct as well as building relationships with similar companies to obtain the latest tax-related information.

Keywords: Insurance, Tax, Tax Regulations

Abstrak

Perpajakan memiliki peran penting dalam kegiatan bisnis perusahaan asuransi, karena pengaturan yang tepat tentang perpajakan dapat mempengaruhi keuntungan bersih perusahaan, kepatuhan hukum, dan reputasi perusahaan. Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui pencatatan yang dilakukan oleh PT ABC terkait pajak PPh 21, PPh 23, PPh 25, PPh 29 dan PPN serta penanganan masalah yang dihadapi oleh PT ABC. Artikel ini disusun berdasarkan metode kualitatif deskriptif yang mana metode mengambil sumber-sumber berupa gambar dan kata kata, kemudian data tersebut diamati baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Mereka memberikan layanan kepada klien dengan mencari perusahaan asuransi terbaik untuk memenuhi kebutuhan asuransi mereka dengan melakukan survey kepada klien untuk menentukan kebutuhan asuransi mereka. Implikasi yang dilakukan memastikan pelaporan keuangan sudah tepat juga membangun relasi dengan perusahaan sejenis untuk memperoleh informasi terkini terkait pajak.

Kata kunci: Asuransi, Pajak, Peraturan Perpajakan

PENDAHULUAN

Perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis, dan hal ini juga berlaku untuk perusahaan-perusahaan asuransi. Pemahaman yang mendalam tentang penerapan peraturan perpajakan dan kewajiban perusahaan terkait pajak sangatlah krusial untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap hukum serta untuk mengoptimalkan manajemen keuangan secara efektif.

Perusahaan asuransi memiliki kewajiban pajak yang berbeda dengan sektor lainnya, karena mereka mengelola premi yang diterima dari nasabah sebagai sumber pendapatan. Premi yang diterima oleh perusahaan asuransi harus dipertimbangkan secara hati-hati dalam perhitungan pajak penghasilan, sementara klaim asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan harus memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu agar dapat mempengaruhi pengurangan pajak. Selain itu, ada juga aturan dan ketentuan khusus yang mengatur perlakuan pajak terhadap premi, investasi, dan klaim asuransi.

PT ABC adalah salah satu perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia. Sebagai perusahaan yang bergerak asuransi, PT ABC harus memperhatikan aspek pajak yang berlaku dalam bisnisnya agar tetap mematuhi ketentuan perpajakan dan mengoptimalkan potensi

penghematan pajak. Perusahaan ini memiliki kantor pusat di Jakarta Selatan, sehingga penerapan pajak terpusat pada kantor pusat sangat penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks perusahaan asuransi seperti PT ABC, penerapan *Tax Planning* dapat membantu perusahaan dalam mengurangi tanggungan pajak dan meningkatkan profitabilitasnya. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah pada penerapan *tax planning* pada PT ABC dengan tujuan menemukan strategi manajemen pajak yang tepat dan efektif bagi perusahaan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi PT ABC untuk menerapkan *tax planning* secara efektif dalam bisnisnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan-perusahaan lainnya dalam menerapkan *tax planning* secara efektif dalam bisnis mereka, sehingga dapat memaksimalkan penggunaan dana dan meraih profit yang signifikan.

Penelitian terdahulu dari Sari et al. (2021) yang menghasilkan bahwa adanya pajak pertambahan nilai (PPN) ini mampu berdampak kepada perkembangan dalam suatu bisnis maupun perusahaan. Yaitu: mampu mendorong perkembangan kinerja perusahaan, menentukan nilai akhir dari laba perusahaan, menjaga reputasi perusahaan, dan perusahaan akan melakukan suatu perencanaan dan manajemen pajak.

Adapun Anjawwati & Veny (2021) melakukan penelitian dengan tujuan untuk membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode Gross-Up, Gross, atau Net yang paling efisien untuk Pajak Penghasilan Badan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan observasi data perusahaan PT.GSI tahun 2020. Metode analisis penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode gross up lebih efisien dibandingkan dengan metode gross and net sehingga perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp. 16.114.613 untuk tahun 2020.

Sementara itu Manrejo & Ariandiyen (2022) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan perencanaan PPh Pasal 21 PT 8Wood Internasional Group dalam upaya memperoleh penghematan pajak. Metodologi Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Temuan studi menunjukkan bahwa jika perusahaan menggunakan Metode *Gross Up*, beban PPh 21 paling besar dibandingkan dengan metode lainnya. Dengan metode *gross up*, terlihat besaran PPh Pasal 21 yang terbesar, namun jumlah tersebut akan dihilangkan karena perusahaan dapat membiayainya. Kebijakan *gross up* yang diberikan kepada karyawan diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja.

Melihat penjabaran yang sudah dijelaskan, PT ABC mengalami beberapa permasalahan terkait pengenaan atau pencatatan PPh pasal 21, pasal 23, pasal 25, pasal 29 dan PPN. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini dibuat untuk mengetahui pencatatan yang dilakukan oleh PT ABC terkait beberapa pajak yang sudah disebutkan serta penanganan masalah yang dihadapi oleh PT ABC.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Perpajakan adalah proses dimana pemerintah mengumpulkan uang dari warga negara atau bisnis untuk membiayai kebutuhan pemerintah seperti layanan publik, keamanan dan pertahanan negara, pendidikan dan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur (Fajar et al., 2022). Pada dasarnya pajak berperan sebagai alat kebijakan ekonomi yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, definisi pajak adalah “Sumbangan wajib” yang dibayarkan oleh orang pribadi atau masyarakat kepada negara merupakan utang menurut undang-undang tanpa ganti rugi secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi kepentingan rakyat. Menurut (Manrejo & Ariandyen, 2022, 1) Pajak merupakan sumber utama penerimaan dana bagi negara.

Perpajakan

Teori pajak menjelaskan tentang hak negara yang dapat memungut pajak pada rakyatnya. Teori perpajakan ini antara lain dapat merujuk pada hal-hal berikut (Widyaningsih, 2011.11):

- **Teori Asuransi**
Teori ini membandingkan pajak dengan pembayaran kontrak asuransi yang sudah lebih dulu mendapatkan syarat klaim dari perusahaan dan juga perantara yang sudah memiliki perjanjian lebih dahulu sebelum asuransi di sahkan (Wijaya & Safira, 2021).
- **Teori Kepentingan**
Menurut Widyaningsih (2011) dengan teori ini, dasar pemilihan dan pengambilan klaim bayaran pajak yang merupakan adalah untuk kepentingan semua warga negara dan masyarakat, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta.
- **Teori Daya Pikul**
Beban pajak yang harus dibayarkan harus disesuaikan dengan beban perseorangan dan siapapun yang telah mendapatkan tanggungan asuransi (Wahyudi & Wijaya, 2022).
- **Teori Bakti**
Landasan pemungutan pajak yang adil adalah hubungan antara warga negara dan negara (Mochsen & Wijaya, 2021).
- **Teori Asas Daya Beli**
Dasar keadilan ini adalah hasil perpajakan. Yang penting, mengumpulkan pajak berarti mengalihkan daya beli dari anggaran daerah ke anggaran negara (Ginting & Wijaya, 2018).

Pengusaha Kena Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016) Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang menyediakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pemilik usaha kecil. Pengusaha bisa dikenakan PKP jika pengusaha tersebut melakukan penyerahan BKP atau JKP jika pendapatan bruto kemungkinan melebihi Rp.4.800.000.000,- per tahun (Wijaya et al., 2020).

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Waluyo, 2011, 9), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dijelaskan sebagai pajak yang dibebankan pada kegiatan perekonomian di dalam negeri, baik itu kegiatan perekonomian berupa barang ataupun jasa. PPN merupakan pajak secara tidak langsung yang mencetuskan pada penjualan barang dan jasa. PPN dikumpulkan dari pelaku usaha dan disetor ke pemerintah. Pelaku usaha yang terdaftar sebagai pemungut PPN harus mengenakan tarif PPN tertentu atas penjualan barang atau jasa. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) didefinisikan sebagai Pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam wilayah Indonesia (Putri & Wijaya, 2022). Pelaku usaha dapat mengkreditkan PPN yang mereka bayarkan saat membeli barang atau jasa dari pemasoknya dengan PPN yang mereka terima dari penjualan.

Negara-negara memiliki kebijakan sendiri terkait tarif PPN yang diterapkan (Taqiyyuddin & Wijaya, 2021). Tarif PPN dapat berbeda-beda antara negara, dan bahkan dalam satu negara dapat berbeda untuk sektor-sektor tertentu (Wijaya, 2020). Tarif standar PPN di Indonesia adalah 11% mulai April 2022. Namun, dalam implementasinya, terdapat juga tarif khusus yang lebih rendah atau fasilitas keringanan tertentu untuk sektor-sektor tertentu atau jenis BKP dan JKP tertentu. Pemerintah juga dapat memberlakukan pengecualian atau pengurangan tarif PPN untuk barang atau sektor tertentu untuk mendorong investasi atau konsumsi (Pardomuan & Wijaya, 2022).

Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Direktorat Jenderal Pajak No.57/PJ/2009 Bab I Pasal 1 No.2: Pajak penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Pajak dalam negeri adalah pajak atas penghasilan seperti gaji, upah, biaya, tunjangan, dan pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan, jabatan, layanan, dan kegiatan yang dilakukan oleh individu.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan dari dalam negeri kepada perseorangan atas pendapatan hasil pribadi dalam tahun pajak yang sedang berjalan. Wajib pajak penghasilan menurut PPh 21 adalah penerima penghasilan yang dipotong dari PPh 21, yaitu karyawan yang secara berkala menerima penghasilan dari pemberi kerja, pensiunan, penerima bonus, pekerja yang digaji dan mereka yang memperoleh penghasilan terkait pajak penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pemungut PPh 21 dari pajak penghasilan adalah sistem kredit pajak yang memotong pajak dari orang lain atau pihak ketiga. Jumlah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak berdasarkan PPh 21 dihitung dengan mengalikan penghasilan kena pajak dengan pajak berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jumlah penghasilan kena pajak wajib pajak dihitung dari laba bersih yang dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut (Susyanti et al., 2015), Pajak penghasilan Pasal 23 (PPh 23) adalah Pajak yang dipotong atas penghasilan dari modal, jasa, penghargaan dan hadiah, kecuali yang dapat dikurangkan menurut Pasal 21 Pajak Penghasilan. Menurut (Resmi, 2016, 327) Pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan hukum) dan bentuk usaha tetap (tetapi tidak) yang timbul dari pemberian modal, jasa atau pelaksanaan kegiatan yang tidak dipotong sesuai dengan Pasal 21 Pajak Penghasilan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima dari modal untuk wajib pajak (bunga, dividen, biaya lisensi, dll.).

Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut (Mardiasmo, 2018, 10), “PPh pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.” Tujuannya adalah untuk mengurangi beban wajib pajak, karena pajak harus dibayar dalam waktu satu tahun. Jumlah cicilan PPh 25 sama dengan jumlah pajak penghasilan terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) untuk tahun pajak berjalan.

Pajak Penghasilan Pasal 29

Menurut UU (Undang-undang) No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 29 merupakan kekurangan pajak penghasilan (PPh) yang dicantumkan dalam SPT Tahunan. Yaitu, jumlah yang tersisa setelah dikurangi pemotongan PPh (PPh Pasal 21, 22, 23 dan 24) dan PPh 25 dengan dasar hukum UU No. 36 Tahun 2008.

Tax Planning

Menurut Lubis dan Suryani (2018) *tax planning* dilakukan untuk menghasilkan utang pajak seminimal mungkin dengan tetap berada pada peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, wajib pajak memiliki tiga pilihan untuk mengurangi beban pajaknya: penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan penghematan pajak.

Tax planning adalah suatu strategi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk mengoptimalkan atau meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar, dengan memanfaatkan berbagai macam kebijakan dan regulasi pajak yang berlaku. Tujuan dari *tax planning* adalah untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar, sehingga individu atau perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan atau penghasilan yang diperoleh (Pohan, 2022).

Tax Planning adalah suatu proses mengorganisir usaha wajib pajak sehingga kewajiban pajak yang yang diperoleh berada pada jumlah yang minimal dengan tidak melanggar ketentuan

hukum undang-undang yang berlaku. Individu atau perusahaan akan melakukan berbagai macam tindakan atau kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, seperti pengalihan aset, investasi pada instrumen keuangan yang berpotensi menghasilkan pengurangan pajak, atau memanfaatkan berbagai macam insentif atau tunjangan pajak yang diberikan oleh pemerintah (Usmani & Afriady, 2019).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata, gambar. Berdasarkan kutipan dari Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007), penelitian kualitatif dapat dijelaskan sebagai suatu metode penelitian yang menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif mengenai individu-individu dan perilaku yang diamati, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan.

Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau mengkarakterisasi fenomena yang ada, baik fenomena alam maupun teknologi manusia. Sumber data yang digunakan:

1. Data didapatkan dari wawancara dari salah satu karyawan perusahaan yang digunakan sebagai data primer.
2. Dokumen dan laporan keuangan perusahaan sebagai data sekunder yang digunakan dalam makalah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Perusahaan PT ABC

PT ABC adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang asuransi. Perusahaan ini melayani *client* untuk menjadi perantara antara *client* dan pihak asuransi. PT ini melayani client dengan cara mencari perusahaan asuransi yang terbaik. Terdapat tiga pihak alur proses bisnis pada PT ABC yaitu: *client*, PT BGIB, dan pihak asuransi. Sebelum memberikan pilihan pada client, pihak PT BGIB melakukan *survey* kepada *client* hal apa yang direkomendasikan untuk diasuransikan lalu setelahnya pihak PT BGIB melakukan analisis ke pihak asuransi untuk memilih asuransi mana yang terbaik bagi *client*. Perusahaan ini menggunakan peraturan perpajakan yang meliputi PPh 21, PPh 23, PPh 25, PPh 29, dan PPN. Saat menggunakan peraturan perpajakan tersebut, perusahaan mengkonsultasikan ke bagian perpajakan.

Pengenaan PPN

Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), bab IV Pasal 7 ayat (1) tentang PPN, PPN mengalami kenaikan tarif, yang semula sebesar 10% menjadi 11% (Putri & Wijaya, 2022). PT ABC pun mengikuti ketentuan baru yang berlaku tersebut. PPN 11% dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak. Pada PT ABC sendiri memiliki 2 jenis pajak, yaitu PPN Masukan dan PPN Keluaran. Ketika perusahaan mengalami kurang bayar, perusahaan akan segera melakukan pembayaran untuk menghindari dikenakannya denda kepada perusahaan, sedangkan ketika perusahaan mengalami lebih bayar, perusahaan akan segera melaporkannya untuk dilakukan pengkreditan ke masa pajak bulan berikutnya. Untuk perlakuan PPN sendiri dikenakan ke lawan pajak yang berbentuk badan, bagi orang pribadi tidak dikenakan. Nantinya, PPN akan dibebankan ke lawan pajak tersebut atau kita sendiri tergantung hal yang dibebankan. Sebagai contoh, untuk segala kebutuhan perusahaan yang dikenakan PPN akan dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak. Ketika PT ABC membeli atau menyewa barang untuk keperluan perusahaan, PT ABC dan vendor akan mengeluarkan faktur dan melaporkannya setiap bulan, apabila vendor yang bersangkutan berstatus pengusaha kena pajak.

Pengenaan PPh 21

Dalam menjalankan perusahaan, PT ABC memerlukan tenaga kerja untuk dapat memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Para tenaga kerja akan diberikan upah atas hasil kerja yang dilakukan setiap bulannya. Dari pemberian upah tersebut, terdapat kewajiban pajak yang harus dibayarkan, yaitu tarif PPh 21. Pada PT ABC, pemotongan tarif PPh 21 dilakukan dan disampaikan sendiri oleh perusahaan. Ada pun terdapat 3 metode yang dapat dilakukan untuk pengenaan PPh 21, yaitu metode *gross*, *gross up*, dan *nett*. Berikut contoh jurnal transaksinya supaya dapat lebih mudah dipahami (Pitoy et al. (2019):

<i>Gross Method</i>		
Beban Gaji	xxx	
Utang Gaji		xxx
Utang PPh 21		xxx
<i>Gross Up Method</i>		
Beban Gaji	xxx	
Tunjangan PPh 21	xxx	
Utang Gaji		xxx
Utang PPh 21		xxx
<i>Nett Method</i>		
Beban Gaji	xxx	
Beban PPh 21	xxx	
Utang Gaji		xxx
Utang PPh 21		xxx

PT ABC sendiri menggunakan metode *Gross Up Method* dalam perhitungannya. Metode tersebut cukup menguntungkan bagi perusahaan karena tunjangan PPh 21 bersifat meningkatkan penghasilan dan membuat utang PPh 21 meningkat. Hal tersebut tidak akan merugikan pemerintah dan perusahaan dapat membayarkan tunjangan PPh 21 pada rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan di akhir tahun (Urkan & Putra, 2017).

Pengenaan PPh 23

PT ABC menggunakan jasa PPh 23 yang dikenakan tarif sebesar 2% apabila memiliki NPWP, sedangkan bagi yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif sebesar 4%. Sebagai contoh, ketika perusahaan menggunakan penyedia jasa instalasi AC untuk perusahaan dengan harga Rp5.000.000, maka perusahaan hanya perlu membayar dengan nominal tersebut. Hal ini karena vendor sendiri yang akan menghitung dan melaporkan PPh 23 nya. Vendor akan melaporkan PPh 23 sebesar 100.000 (Rp5.000.000*2%) dan mendapatkan keuntungan bersih sebesar 4.900.000 yang merupakan hasil pengurangan antara harga dengan PPh 23 yang dilaporkan.

Pengenaan PPh 25

PT ABC selalu membayarkan pajak PPh 25 tiap bulannya sesuai dengan nominal angsuran yang terutang yang tertera pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang berjalan. Hal ini dibayarkan tiap bulannya untuk menghindari penumpukan atau meringankan pembayaran, mengingat angsuran yang terutang harus dibayarkan selama satu tahun.

Pengenaan PPh 29

Pengenaan PPh 29 dilakukan PT ABC ketika perusahaan mengalami kurang bayar yang tertera pada SPT. Hal ini dapat terjadi dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25.

Kasus Perpajakan yang Dialami oleh PT ABC

Dalam proses perjalanan perusahaan PT ABC, perusahaan pernah mengalami konsekuensi perpajakan, salah satunya adalah ketidaksesuaian pajak yang dilaporkan dengan laporan audit

yang ada. Hal ini membuat perusahaan mengalami pemeriksaan. Selain hal tersebut, perusahaan telah menjalankan dan melakukan perpajakan sesuai sebagaimana mestinya.

PENUTUP

Simpulan

PT ABC adalah perusahaan asuransi yang berperan sebagai perantara antara klien dan perusahaan asuransi. Mereka memberikan layanan kepada klien dengan mencari perusahaan asuransi terbaik untuk memenuhi kebutuhan asuransi mereka. Proses bisnis perusahaan melibatkan tiga pihak, yaitu klien, PT BGIB, dan perusahaan asuransi. PT BGIB melakukan survey kepada klien untuk menentukan kebutuhan asuransi mereka, kemudian menganalisis dan memilih asuransi terbaik dari pihak asuransi. Perusahaan ini juga menerapkan peraturan perpajakan yang meliputi PPh 21, PPh 23, PPh 25, PPh 29, dan PPN.

Saran

PT ABC dapat mengikuti saran-saran ini, PT ABC dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, menghindari masalah, dan menjalankan bisnis dengan efisien.

- Memperhatikan Ketepatan Pelaporan: Pastikan pelaporan perpajakan sesuai dengan ketentuan dan laporan audit yang ada.
- Memperkuat Kerjasama dengan Pihak Asuransi: Bangun hubungan yang kuat dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan informasi terkini tentang perubahan perpajakan.
- Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi: Manfaatkan teknologi perpajakan untuk mengelola transaksi dengan efisien dan memastikan kepatuhan peraturan.
- Mengkonsultasikan Ahli Perpajakan: Konsultasikan dengan ahli perpajakan atau jasa konsultan untuk memahami peraturan yang kompleks dan mendapatkan saran yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwati, V., & Veny, V. (2021). Perbandingan pajak penghasilan pasal 21 metode *gross up*, *gross*, dan *net basis* terhadap pajak penghasilan badan. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 101-108.
- Fajar, F. M., Prawira, Z. Y., Manullang, R. S., & Wijaya, S. (2022). Urgensi Buah-Buahan Sebagai Barang Kena Pajak: Pro Dan Kontra. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 427-434.
- Ginting, M. E. S., & Wijaya, S. (2018). Pajak pertambahan nilai terhadap penyerahan air bersih: dibebaskan atau tidak dipungut. In *Proseding Seminar Nasional Akuntansi*.
- Lubis, I., & Suryani, S. (2018). Pengaruh Tax Planning, Beban Pajak Tangguhan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012–2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 41-58.
- Manrejo, S., & Ariandyen, T. (2022). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 18(1), 47-57. <http://dx.doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.1512>
- Mochsen, F., & Wijaya, S. (2021). PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA MALANG UTARA. *FINANCIAL: JURNAL AKUNTANSI*, 7(2), 143-162.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. PT Remaja Rosdakarya.

- Pardomuan, O. A., & Wijaya, S. (2022). Pemblokiran Pengusaha Ekonomi Digital Atas Cross-Border Transaction Sebagai Upaya Perubahan Skema PPN. *Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi (PETA)*, 7(1), 92-112.
- Pitoy, E. S., Elim, I., & Lambey, R. (2019). PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK TERHADAP JASA ASURANSI PADA PT. JASA RAHARJA CABANG SULAWESI UTARA (KOTA MANADO). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(2).
- Pohan, C. A. (2022). *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian perpajakan dan tax planning-nya terkini*. Bumi Aksara.
- Putri, A. F., & Wijaya, S. (2022). Kajian pemungut PPN lainnya dalam mekanisme PMSE atas transaksi digital domestik: proposal untuk Indonesia. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 561-577.
- Putri, D. H., & Wijaya, S. (2022). Pajak pertambahan nilai final: belajar dari Ghana dan China. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 360-374.
- Resmi. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Taqiyyuddiin, M. H., & Wijaya, S. (2021). Zero Exemption Threshold for Corporation as an Alternative to Increase Vat Revenue. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 5(02).
- Urkan, A., & Putra, R. E. (2017). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 *Metode Gross, Net Dan Gross Up* Serta Dampak Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Pt Dredolf Indonesia. *MEASUREMENT: Journal of the Accounting Study Program*, 11(1).
- Usmani, U., & Afriady, A. (2019). Perbandingan Metode Perencanaan Pajak PPH 21 (*Gross Up Method dan Net Method*) Pada PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon. *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, 4(2).
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Andi Publisher.
- Sari, P. I. P., Putri, Y. C. A., & Jannah, F. (2021). Analisis Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Asia Graha Sukses Mandiri Tulungagung (No. zxrkg). Center for Open Science.
- Susyanti, Jeni, & Dahlan, A. (2015). *Perpajakan*. Malang: Empatdua Media.
- Wahyudi, W., & Wijaya, S. (2022). Isu keadilan dalam batasan bruto tidak kena pajak atas pajak penghasilan orang pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 122-129.
- Widyaningsih, A. (2011). *Hukum pajak dan perpajakan dengan pendekatan mind map*. Alfabeta.
- Wijaya, S. (2020). Determinant of Value Added Tax Revenue in ASEAN (the Association of Southeast Asian Nations) Countries. *International Journal of Management*, 11(9).
- Wijaya, S., Setyo, N. N., & Azizah, W. N. (2020). Potential Analysis And Supervision Of VAT On The Utilization Of Digital Contents (Case Study: Steam Platform). *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 1(3), 342-352.